



**PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 19 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2020**




BUPATI BENER MERIAH

بۇقۇمى بىنەر مەرياه

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari (a) Neraca; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



DAFTAR ISI

Lampiran I	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
------------	--	----

Lampiran II

1.	Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	12
2.	Dinas Pendidikan	24
3.	Dinas Kesehatan	24
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Muanyang Kute	45
5.	Puskesmas Perawatan Bandar	55
6.	Puskesmas Perawatan Buntul Kemunu	57
7.	Puskesmas Perawatan Pante Raya	59
8.	Puskesmas Perawatan Lampahan	61
9.	Puskesmas Perawatan Singah Mulo	63
10.	Puskesmas Simpang Tiga	65
11.	Puskesmas Simpang Teritit	67
12.	Puskesmas Ronga-Ronga	69
13.	Puskesmas Belang Rakal	71
14.	Puskesmas Samar Kilang	73
15.	Puskesmas Mesidah	75
16.	Puskesmas Bener Kelipah	77
17.	Puskesmas Ramung	80
18.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	82
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	115
21.	Dinas Sosial	120
22.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	128
23.	Dinas Pertanahan Kabupaten	135
24.	Dinas Lingkungan Hidup	141
25.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	146
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	150
27.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	159
28.	Dinas Perhubungan	166
29.	Dinas Komunikasi dan Informatika	173
30.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	179
31.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	183
32.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	189
33.	Dinas Pariwisata	193
34.	Dinas Pertanian dan Pangan	199
35.	Dinas Perdagangan	212
36.	Dinas Perikanan	218
37.	Dinas Kesehatan Bener Meirah	220
38.	Dinas Kesehatan Bener Meirah	220

37. Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah	221
38. Sekretariat DPRK Kabupaten Bener Meriah.....	255
39. Dinas Syariat Islam.....	267
40. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	279
41. Dinas Pendidikan Dayah.....	284
42. Kantor Camat Bukit.....	290
43. Kantor Camat Bandar.....	293
44. Kantor Camat Syiah Utama	296
45. Kantor Camat Permata.....	299
46. Kantor Camat Wih Pesam.....	302
47. Kantor Camat Timang Gajah	305
48. Kantor Camat Pintu Rime Gayo.....	308
49. Kantor Camat Gajah Putih.....	311
50. Kantor Camat Mesidah.....	314
51. Kantor Camat Bener Kelipah.....	317
52. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.....	319
53. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah.....	325
54. Sekretariat Majelis Adat Aceh	329
55. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	335
56. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.....	339
57. Inspektorat Daerah Kabupaten Bener Meriah	343
58. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	349
59. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	366
60. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.....	380
61. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	386



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
38. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
39. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
40. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
41. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 86.415.549.452,45
b. Dana Perimbangan	Rp. 609.708.370.154,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 339.351.151.133,08
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.035.475.070.739,53

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 293.576.104.229,00
2) Belanja Hibah	Rp. 4.776.770.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 14.485.898.216,57
4) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.506.545.128,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 229.273.439.788,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.002.893.000,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 86.231.621.410,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 210.056.178.026,20
3) Belanja Modal	Rp. 189.876.743.313,26

Jumlah Belanja	Rp. 1.031.786.193.111,03
Surplus/(Defisit)	Rp 3.688.877.628,50

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan	Rp. 1.664.595.724,97
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 1.664.595.724,97

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 5.353.473.353,47
--	-----------------------------

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.....